

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Penerapan etika dalam berbagai aspek kehidupan saat ini, sangat mengkhawatirkan, kondisi saat ini manusia hampir melupakan tatanan moral, etika maupun pada tahap spiritual dalam kehidupan sehari-harinya dalam berinteraksi dengan alam semesta, baik pada kerabat, sosial masyarakat, lingkungan, bahkan ketiadaan adab kepada Rasulullah dan penciptanya sendiri, Allah SWT. Fenomena krisis adab ini sering kita jumpai di setiap harinya dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan sosial media, sosial masyarakat, pada transaksi ekonomi dan bisnis, dan interaksi langsung maupun tidak langsung lainnya. Sedangkan Indonesia khususnya memiliki mayoritas muslim terbanyak di dunia, sudah seharusnya bercermin pada ajaran Islam yang kaffah, murni dan sesungguhnya.

A. Implementasi Etika Bisnis

Implementasi etika dalam penyelenggaraan bisnis mengikat setiap personal menurut bidang tugas yang diembannya. Dengan kata lain mengikat manajer, pimpinan unit kerja dan kelembagaan perusahaan. Semua anggota organisasi/perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi harus menjabarkan dan melaksanakan etika bisnis secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. Dalam pandangan sempit perusahaan dianggap sudah melaksanakan etika bisnis bilamana perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Menurut Velasques (2002), etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis.

Menurut Hill dan Jones (1998), menyatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Lebih jauh ia mengatakan Sebagian besar dari kita sudah memiliki rasa yang baik dari apa yang benar dan apa yang salah, kita sudah tahu bahwa salah satu untuk mengambil tindakan yang menempatkan resiko kehidupan yang lain.

Menurut Steade et al (1984 : 701), dalam bukunya "Business, Its Natura and Environment An Introduction" Etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis.

Dari berbagai pandangan etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang atau perusahaan telah mengimplementasikan etika bisnis antara lain adalah:

1. Indikator Etika Bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain.

2. Indikator Etika Bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku.

Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika

dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya.

3. Indikator Etika Bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator hukum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
4. Indikator Etika Bisnis berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya.
5. Indikator Etika Bisnis berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada disekitar operasi suatu perusahaan, daerah dan suatu bangsa.
6. Indikator Etika Bisnis menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya.

B. Etika Bisnis Islam

1. Etika

a. Pengertian Etika

Istilah etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian

kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia, etika juga disebut dengan sistem filsafat, atau filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajibannya.¹⁷

Sering kali, istilah “etika“ dan “moral” dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, mempunyai arti yang sama. Etika berasal dari bahasa latin ‘*etos*’ yang berarti ‘kebiasaan’. Sinonimnya adalah ‘moral’, juga berasal dari bahasa yang sama ‘*mores*’ yang berarti ‘kebiasaan’. Sedangkan bahasa arabnya ‘akhlak’ bentuk jamak dari mufrodnya ‘*khuluq*’ artinya ‘budi pekerti’. Keduanya bisa diartikan kebiasaan atau adat istiadat (*costum atau mores*), yang merujuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik. Dan Buchari Alma dalam bukunya Kewirausahaan menjelaskan etika adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang.

Al-Ghazali dalam bukunya Ihya ‘Ulumuddin menjelaskan pengertian ‘*khuluq*’ (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariah Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam,

¹⁷ Muhammad, *Paradigma...*, hal. 52

sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹⁸

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa etika merupakan suatu kebiasaan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang memunculkan sifat baik atau buruk, dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

b. Konsep-Konsep Dasar Dalam Kajian Etika

Dalam literatur etika terdapat beberapa konsep dasar yang dapat memudahkan pemahaman dan pemetaan pemikiran etika.

1) Tindakan

Tindakan merupakan modus konkrit perilaku seseorang. Terhadap tindakan itulah kategori-kategori etis tertentu dapat dilekatkan padanya.

2) Konsekuensi

Setiap tindakan mengandung akibat atau konsekuensi. Secara moral konsekuensi itu bisa positif, bisa pula negatif.

3) Karakter

Karakter disebut juga disposisi, watak dan kualitas kepribadian yang melekat pada diri seseorang.

4) Intensi, Niat dan Motif Tindakan

Intensi adalah niat dan motif dari tindakan seseorang yang sifatnya subjektif.

¹⁸ Erly Juliyani, "Etika Bisnis...", hal. 63-64

5) Norma

Norma atau aturan yang mengatur tindakan manusia itu dapat bersumber dari keyakinan pribadi yang dijadikan prinsip, konvensi masyarakat, tradisi dan budaya yang membentuk norma tidak tertulis, dapat pula berasal dari agama.

6) Nilai

Nilai ialah kualitas abstrak yang mendasari sekaligus menjadi cita-cita ideal tindakan manusia.¹⁹

2. Etika Dalam Ajaran Islam

a. Pengertian Etika Dalam Ajaran Islam

Etika dalam Islam tergolong kedalam nilai dasar akhlak yang menjadi kesatuan atau menyatu dengan nilai dasar Islam lainnya, yakni aqidah dan syariah.²⁰ Adapun akhlak mencakup pengertian etika, moral dan etika dalam perspektif Islam. Akhlak bersifat universal sebagaimana etika tetapi juga sekaligus partikular karena memiliki partikularitas keagamaan.²¹

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti penciptaan. Dapat dipahami bahwa manusia harus berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan Allah Sang Pencipta. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata *khuluk*, yang dijumpai pada firman Allah dalam surat Al Qalam ayat 4, yang artinya : sesungguhnya engkau (Muhammad) memiliki

¹⁹ M Nur Prabowo Setyabudi dan Albar Adetary Hasibuan, *Pengantar Studi Etika Kontemporer Teoritis dan Terapan*, (Malang : UB Press, 2017), hal. 10-14

²⁰ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Sunrise, 2016), hal. 7

²¹ Tobroni, dkk., *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2018), hal. 1

akhlak yang mulia.²² Bahkan secara khusus Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ia diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

Secara sederhana, akhlak merupakan perilaku lahiriah yang bersumber dari keadaan batin, atau keadaan batin yang bermanifestasi pada perilaku lahiriah. Bila keadaan batinnya baik dan melahirkan perilaku yang baik disebut akhlak mulia (*karimah/mahmudah*). Dan bila keadaan batinnya jelek/buruk dan melahirkan perilaku yang buruk disebut akhlak yang buruk (*sayyi'ah/mazdmumah*). Ukuran baik dan buruk tersebut didasarkan pada ketentuan dari ajaran agama, bukan berdasarkan pikiran atau perasaan manusia yang berbeda-beda.

b. Persamaan dan Perbedaan Akhlak dan Etika

Antara etika dan akhlak terdapat persamaan, yaitu sama-sama jiwa (roh) atau kehendak yang menyertai atau mendasari suatu perbuatan atau perilaku, hanya saja kehendak itu menurut akhlak berdasarkan ketentuan baik dan buruk menurut ajaran agama (Islam), bukan hanya menurut ketentuan manusia sendiri. Sedangkan perbedaan antara akhlak dan etika, diantaranya :

- 1) Etika bersumber dari pikiran, perasaan, keinginan (cipta, rasa, karsa) manusia, sedangkan akhlak bersumber dari agama yang datang dari Tuhan (Allah).

²² Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah...*, hal. 8

- 2) Etika bersumber dari manusia yang bersifat relatif dan subjektif. Sedangkan akhlak yang bersumber dari Allah yang Maha Mutlak, maka akhlak bersifat mutlak.
- 3) Etika bersifat lokal, karena itu etika berbeda-beda berdasarkan perbedaan masyarakat, daerah, bangsa dan sebagainya. Sedangkan akhlak bersifat universal karena ajaran agama bersifat universal, bukan untuk suatu bangsa dan daerah tertentu saja.
- 4) Perbedaan sanksi. Pelanggaran terhadap etika mendapat sanksi moral dari masyarakat. Sedangkan pelanggaran terhadap akhlak (moral Islam), selain mendapat sanksi moral, juga mendapat sanksi lainnya berupa azab.
- 5) Moral yang berdasarkan agama (Islam) lebih dulu ada sebelum adanya masyarakat sebab moral berasal dari Tuhan, dan masyarakat harus taat pada-Nya. Sedangkan moral yang bersumber dari pikiran, perasaan dan penilaian masyarakat datang kemudian setelah adanya masyarakat, dan masyarakatlah yang menentukan moral itu.²³

3. Bisnis Islam

a. Pengertian Bisnis Islam

Terdapat dua pengertian pokok mengenai bisnis, pertama bisnis merupakan kegiatan-kegiatan dan kedua bisnis merupakan sebuah perusahaan.²⁴ Secara etimologi, istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris “*business*” yang berarti usaha, dagang, dan bekerja. Dalam Kamus Besar

²³ Ibid., hal. 9-12

²⁴ Ibid., hal. 9

Bahasa Indonesia, istilah bisnis diartikan dengan perdagangan, dagang, dan usaha.²⁵ Sedangkan dalam Bahasa Arab atau istilah agama interaksi tersebut dinamai *Mu'amalah*.²⁶

Salah satu cara manusia untuk memperoleh penghasilan (*profit*) yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan berbisnis. Dari hasil berbisnis tersebut selanjutnya dimanfaatkan secara baik bagi kesejahteraan keluarganya maupun masyarakat yang ada disekitarnya.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan usaha yang terorganisasi yang membuat, menghasilkan, dan menjual barang dan jasa ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan.

b. Landasan Normatif Bisnis Dalam Islam

Pertama, tauhid. Tauhid merupakan konsep dasar pengesaan Tuhan dalam Islam. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan agama, politik, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan tersebut maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnis harus memperhatikan tiga hal :

- 1) Allah yang paling ditakuti dan dicintai.

²⁵ Husein Umar, *Business An Introduction*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 3

²⁶ M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang : Lentera Hati, 2008), hal. 6

- 2) Tidak bertindak diskriminatif terhadap pekerja, penjual, pembeli, atau mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama.
- 3) Tidak menimbun kekayaan atau serakah.

Kedua, keseimbangan. Keseimbangan sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan washatan*. Artinya, umat Islam adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuan, serta memiliki aturan sebagai penengah. Agar keseimbangan ekonomi dapat terwujud maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Produksi, konsumsi dan distribusi harus berhenti pada titik keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang.
- 2) Setiap kebahagiaan individu harus mempunyai nilai yang sama dipandang dari sudut sosial. Jangan sampai terdapat ketimpangan dalam merealisikannya.
- 3) Tidak mengakui hak milik yang tak terbatas dan pasar bebas yang tak terkendali.

Ketiga, kehendak bebas (*free will*). Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Dalam bisnis, kehendak bebas merupakan kebebasan manusia untuk membuat

sesuatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, atau berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.

Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Disatu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi disisi lain ada niat dan konsekuensi baik. Konsekuensi baik dan buruk sebagai bentuk risiko dan manfaat, dalam Islam berdampak pada pahala dan dosa.

Keempat, pertanggung jawaban. Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". Kebebasan manusia dalam menggunakan potensi dan sumber daya memiliki batas-batas tertentu yang terdapat pada hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al Qur'an dan sunnah rasul. Sehingga semua berlangsung dalam koridor yang halal.²⁷

²⁷ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta : Jogja Great! Publisher, 2010), hal. 66-71

c. Perbedaan Bisnis Islami dan Bisnis Non Islami

Tabel 2.1
Perbedaan Bisnis Islami dan Bisnis Non Islami

No.	Keterangan	Bisnis Islam	Bisnis Non Islam
1.	Asas dan Motivasi	Aqidah Islam dan Dunia-akhirat	Sekularisme dan Dunia
2.	Orientasi	Profit dan benefit, pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan.	Profit, pertumbuhan, keberlangsungan.
3.	Etos Kerja	Tinggi, bisnis adalah bagian ibadah.	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi.
4.	Sikap Mental	Maju dan produktif, konsekuensi, keimanan dan manifestasi kemusliman.	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri.
5.	Keahlian	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim.	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari motivasi <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .
6.	Amanah	Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara.	Tergantung kemauan individu (pemilik capital), tujuan menghalalkan cara.
7.	Modal, Sumber Daya dan SDM	Halal, sesuai dengan akad kerjanya.	Halal dan haram, sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai keinginan pemilik modal.

No.	Keterangan	Bisnis Islam	Bisnis Non Islam
8.	Manajemen Strategik	Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia.	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka.
9.	Manajemen Keuangan dan Operasi	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan. Mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah.	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran uang. Mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat.
10.	Manajemen Pemasaran	Pemasaran dalam koridor jaminan halal.	Pemasaran menghalalkan segala cara.
11.	Manajemen SDM	SDM Profesional dan berkepribadian islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah SWT.	SDM Profesional, SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggung jawab pada diri dan majikan.

4. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Dalam buku etika bisnis karangan Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya.²⁸

Dalam Islam etika bisnis telah dituangkan dalam hukum bisnis Islam yang biasa disebut *muamalah*. Disana diatur mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal, organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang

²⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hal. 29

dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio-ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial.²⁹

b. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

1) Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyyah*.³⁰

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.³¹

²⁹ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok : PT Kharisma Putra Utama, 2017), hal. 137

³⁰ Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004), hal. 30

³¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 46

Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

3) Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

4) Prinsip Tanggungjawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.³² Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

³² Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)*, *Mazahib*, Vol. IV, No. 2, Desember 2007, hal. 181

5) Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.³³

Namun secara umum prinsip etika bisnis Islam menurut Qardhawi (2001) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut³⁴:

- 1) Aqidah, dengan adanya penyerahan diri kepada Allah SWT maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.
- 2) Sidiq, sifat sidiq mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah.

³³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam...*, hal. 46

³⁴ Alfrida Putritama, "Penerapan Etika Bisnis...", hal. 1-20

- 3) Fathanah, sifat fathanah ini mendorong kearifan berfikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlaq seperti akhlaq Rasulullah SAW.
- 4) Amanah/jujur, hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal yang paling mendasar dari semua hubungan bisnis.
- 5) Tabligh, kemampuan komunikasi dalam kata tabligh menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik.
- 6) Tidak melakukan praktek bisnis yang bertentangan dengan syariah, antara lain:
 - a) Produk dan jasa yang dijual haram.
 - b) Gharar, adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan akad transaksinya tidak jelas.
 - c) Al-Gabn dan Tadlis, gharar adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah maupun lebih tinggi sedangkan tadlis adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan di jual.
 - d) Riba, riba jual beli yaitu riba fadhli adalah kelebihan yang diperoleh dalam transaksi tukar menukar barang.
 - e) Ihtikar, adalah menimbun barang dengan harapan mendapatkan harga tinggi di kemudian hari.

f) Mengurangi timbangan atau takaran.

c. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.³⁵

d. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun

³⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 76

rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi sebagai berikut:

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), hal.

عَنْ حَلِيمِ حِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا فَإِى صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكْ لَهُمَا فَبَيْعُهُمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya :

“Dari Hakim bin Nizam ra. Rasulullah SAW bersabda, ‘dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual beli keduanya diberkahi. Akan tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu” (HR. Muttafaq’ Alaihi)

Dari hadist diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya, dan mengangkat derajatnya disurga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.³⁷

³⁷ Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang : Pustaka nuun, 2008), hal. 58

Rasululloh adalah seorang pedagang yang sukses, di dalam berbisnis Rasulullah SAW. sangat banyak memberikan petunjuk untuk umatnya, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Prinsip esensial dalam setiap bisnis adalah kejujuran.
- 2) Kesadaran tentang signifikansi sosial dalam kegiatan bisnis.
- 3) Tidak melakukan sumpah palsu.
- 4) Ramah-tamah.
- 5) Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain.
- 6) Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar.
- 7) Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT.
- 8) Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.
- 9) Tidak monopoli.
- 10) Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya berbahaya yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.
- 11) Bisnis dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan.
- 12) Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya.
- 13) Memberi tenggang waktu apabila pengutang belum mampu membayar.
- 14) Bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba.

³⁸ Veithzal Rivai dan Antoni Usman, *Islamic Economic and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 39-43

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Secara etimologis, istilah bank berasal dari kata Italia “*Banco*” yang artinya “Bangku”. Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasionalnya kepada para penabung. Secara terminologis, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.³⁹

Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, untuk pengertian : hukum-hukum Allah yang diturunkan-Nya untuk umat manusia. Secara terminologis syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk kearah yang lurus. Adapun prinsip syariah menurut undang-undang adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.⁴⁰

Bank syariah adalah bank Islam (*Islamic Banking*), terkadang disebut juga *Interest Free Banking*, yakni suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan

³⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 9

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 11

ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁴¹

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 disempurnakan menjadi sebagai berikut. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴² Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

⁴¹ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah ...*, hal. 75

⁴² Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan ...*, hal. 2

2. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

a. Fungsi Umum

Fungsi bank syariah pada umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Penghimpunan Dana (*Mudharib*)

Bank syariah dapat menghimpun dana masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari :

- a) Produk simpanan berbentuk tabungan, deposito, dan giro.
- b) Lembaga keuangan lewat penempatan dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik.
- c) Pemilik modal berupa setoran awal pada saat pendirian atau pun penambahan modal.

2) Penyalur Dana (*Shahibul Maal*)

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam bentuk investasi pembelian sukuk (obligasi syariah), serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil.

3) Pelayan Jasa Keuangan

Melakukan pelayanan lalu lintas pembayaran dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang (*transfer*), inkaso, penagihan berupa *collection*, kartu debit, kartu kredit syariah, transaksi tunai, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), kliring (Sistem Kliring Nasional), *Automatic Teller Machine* (ATM), *electronic banking*, dan layanan perbankan lainnya.

b. Fungsi Khusus

Bank syariah juga memiliki fungsi khusus sebagai berikut :

1) *Agent of Trust*

Lembaga kepercayaan (*trust*) bagi masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah.

2) *Agent of Development*

Institusi yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara yang berbasis prinsip syariah.

3) *Agent of Services*

Memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk aneka transaksi keuangan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian.

4) *Agent of Social*

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat dan pengelola wakaf (*nazhir*).

5) *Agent of Business*

Bank syariah dapat berfungsi sebagai *mudharib*, yaitu sebagai pengelola dana yang dimiliki nasabah (*shahibul maal*) untuk berbagi hasil. Selain itu, bisa menjalankan fungsi agen pada saat ia mewakili kepentingan bisnis nasabah atau mempertemukan para pebisnis.

c. Peran Bank Syariah dalam Sistem Keuangan

1) Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Sumber dana yang diberikan untuk pembiayaan berasal dari pemilik dana selaku unit *surplus*. Jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana sehingga bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit *surplus* (*shahibul maal*) kepada unit *deficit* selaku pengelola dana (*mudharib*) atau yang memerlukan pembiayaan dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, atau dengan akad lainnya.

2) Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan layanan dan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang menyangkut barang dan jasa.

3) Likuiditas (*Liquidity*)

Bank juga berperan sebagai penjaga likuiditas masyarakat dengan adanya aliran dana dari unit *surplus* kepada unit *deficit* lewat mekanisme pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

4) *Broker of Business*

Bank bisa berperan sebagai *broker* untuk mempertemukan para pebisnis, seperti dalam hal jual beli, sewa-menyewa, sewa beli, gadai, dan berbagi hasil.

3. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi :

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hiwalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan

prinsip syariah seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hiwalah*.

- j) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k) Melakukan pembayaran dari tagihan atas surat berhadangan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- l) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- p) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain itu, Bank Umum Syariah juga dapat melakukan :

- a) Kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- b) Penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- c) Penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- d) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- e) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peundang undangan pasar modal.
- f) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- g) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah secara langsung ataupun tidak langsung melalui pasar uang.
- h) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah secara langsung ataupun tidak langsung melalui pasar modal.
- i) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.⁴³

4. Asas Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan :

a. Prinsip syariah

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

⁴³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia pustaka utama, 2014), hal. 49-54

- 1) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembangkan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- 2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- 4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- 5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.⁴⁴

Terdapat tujuh prinsip ekonomi islam yang menjiwai bank syariah menurut Schaik, antara lain :

- 1) Keadilan, kesamaan, dan solidaritas.
- 2) Larangan terhadap objek dan makhluk.
- 3) Pengakuan kekayaan intelektual.
- 4) Harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik (*fair way*).
- 5) Tidak ada pendapatan tanpa usaha dan kewajiban.
- 6) Kondisi umum dari kredit.

⁴⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga...*, hal. 25

7) Dualiti risiko.

Prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Yang dapat diwujudkan melalui penerapan beberapa sifat berikut :

- 1) *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
- 2) *Tabligh*, melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah.
- 3) *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).
- 4) *Fatanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank.⁴⁵

Selain itu, pemenuhan prinsip syariah dalam perbankan syariah, yaitu memenuhi :

- 1) Prinsip keadilan (*‘adl*) yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya.
- 2) Prinsip keseimbangan (*tawazun*) yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan

⁴⁵ Bustami Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 121

sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

- 3) Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yaitu segala bentuk kegiatan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*), dan semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- 4) Prinsip *universalisme* (alamiyah) yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).⁴⁶

b. Demokrasi ekonomi

Dalam Penjelasan dari Pasal 2 demokrasi ekonomi merupakan kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Hal ini juga diimplementasikan ke dalam visi perbankan syariah pada umumnya yaitu menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah, sedangkan visi utama dari perbankan syariah itu sendiri adalah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

⁴⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga...*, hal. 26

c. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Etika Bankir

Pada dasarnya, seorang bankir bertugas membantu individu atau lembaga bisnis menggalang dana untuk membeli barang-barang (seperti mesin baru atau rumah), selain itu membantu dalam pergerakan uang melalui mekanisme pembayaran, menyediakan cara untuk menginvestasikan dana berlebih, seperti rekening tabungan dan obligasi. Lebih jauh lagi, tugas dari seorang bankir adalah mengelola, merekrut, dan melatih tim yang melayani pelanggan, menangani keluhan pelanggan yang tidak dapat diselesaikan oleh staf *frontliner*, menerapkan produk baru, layanan dan proses dirancang oleh kantor pusat, mewakili bank dalam komunitas yang lebih luas, membuka dan menutup cabang setiap hari, dan memastikan tempat yang cocok untuk bisnis dan bisa memenuhi target penjualan.

Mengurusi dan menjawab semua keraguan dan pertanyaan pelanggan melalui tatap muka, telepon atau tertulis, memahami kebutuhan pelanggan, merekomendasikan produk yang cocok kepada pelanggan, mengolah dokumen penjualan, membantu pelanggan dalam melakukan perubahan

rincian pelanggan, membantu pelanggan untuk melakukan penutupan rekening, dan sebagainya.⁴⁷

Pada saat ini perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Jumlah kantor perbankan syariah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat. Bank Indonesia mengeluarkan beberapa langkah pengembangan sumber daya manusia untuk menjamin keunggulannya dalam bekerja pada bisnis syariah.

Pertama, industri perbankan syariah membutuhkan SDM yang pandai mengelola dana masyarakat ke dalam bentuk-bentuk investasi yang mampu menghasilkan profit yang kemudian akan di bagi hasilkan (*profit sharing*).

Kedua, keberagaman produk dan jasa bank syariah sebagai ciri khas harus didukung oleh SDM yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk- produk baru atau melakukan modifikasi produk-produk perbankan sehingga selalu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang selalu berkembang.

Ketiga, bank syariah harus dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa produksi/jasa yang ditawarkannya sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip syariah. Untuk mengawasi SDM yang ada, bank syariah saat ini dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugasnya mengawasi operasional sehari hari bank syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga menjamin kemanfaatan produk/jasa yang ditawarkan oleh bank syariah bagi kemaslahatan masyarakat seluruhnya.

⁴⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2013), hal. 514

Dengan demikian, SDM yang ada di bank syariah memiliki kemampuan lebih dari sekedar bankir. Pemenuhan SDM tersebut dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif melalui proses rekrutmen dan pelatihan. Sehingga SDM yang terpilih memiliki kompetensi sebagai seorang ahli investasi, sekaligus ahli keuangan dan perbankan, beretika serta memahami *sharia compliancy*.⁴⁸

1. Kode Etik Bankir

Tugas utama bank sebagai lembaga keuangan ialah operasi perkreditan aktif (penciptaan atau pemberian kredit yang dilakukan oleh bank) dan pasif (menerima simpanan berbentuk giro, deposito, tabungan ataupun bentuk titipan lainnya yang dipercayakan oleh masyarakat) serta sebagai lembaga perantara dibidang perkreditan, contohnya memberikan jasa-jasa yang lainnya, misalnya inkaso, transfer, informasi, dan lain-lain.

Faktor kepercayaan dari pihak lain dan nasabah kepada bank merupakan penunjang utama bagi lancarnya operasional bank. Hal tersebut merupakan etika perbankan dalam hubungannya dengan pihak lain. Dalam hal ini bankir yang mempunyai peran dalam hal memiliki akhlak, moral, dan keahlian dibidang perbankan/keuangan karena para bankir ini mempunyai misi untuk memberikan nasihat yang objektif bagi nasabahnya dan harus mampu mendidik nasabahnya dalam arti dapat memberikan penjelasan dibidang administrasi, pembukuan, pemasaran, dan lain-lain.

⁴⁸ Inggang Perwangsa Nuralam, *Etika Pemasar Dan Kepuasan Konsumen Dalam Pemasaran Perbankan Syariah*, (Malang : UB Press, 2017), hal. 120-122

Nasihat yang objektif adalah seorang bankir harus dapat bersikap objektif, tidak memihak, jujur terhadap nasabah dan dapat memilih produk yang paling tepat bagi nasabahnya, artinya tidak memaksakan nasabah untuk membeli apa saja yang ditawarkan oleh bankir tanpa mempertimbangkan kondisi dan status nasabah.

Bankir juga harus menjaga agar mekanisme arus surat-surat berharga (*flow of documents*) dapat berjalan lancar dan menindak secara tegas jika terjadi permainan yang curang dalam pengelolaan arus dokumen berharga tersebut di dalam bank.

Dalam hal demikian, pimpinan bank berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. Mengembalikan seluruh atau sebagian simpanan pada waktu diminta oleh nasabah secara pribadi ataupun dengan surat kuasa.
- b. Menjaga kerahasiaan keuangan bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.
- c. Memberi informasi yang akurat dan objek jika diminta oleh nasabah.
- d. Turut menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- e. Menjaga dan memelihara organisasi, tata kerja, dan administrasi dengan baik.
- f. Menyalurkan kredit secara lebih selektif kepada calon debitur.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pimpinan bank harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dari pada kepentingan bank atau pribadi. Bisnis perbankan adalah bisnis yang terikat dalam suatu sistem

moneter dalam negara tertentu. Dengan demikian, bila salah satu bisnis perbankan tidak patuh terhadap standar etika perbankan maka seluruh lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya juga terkena dampaknya. Etika dan kewajiban sehubungan dengan tugas di lingkungan perbankan untuk setiap petugas bank, bankir, ataupun pimpinan sebagai berikut :

- a. Bank wajib memberikan laporan pada Bank Indonesia untuk mengetahui posisi perbankan dan moneter serta kegiatan perekonomian dan pemerintah dapat menentukan kebijakan moneter.
- b. Setiap bank wajib mengumumkan neraca dan laporan rugi-laba yang sebenarnya tiap tahun dengan diterbitkan pada surat kabar, agar masyarakat dapat mengetahuinya.
- c. Bank wajib menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah dari siapapun, kecuali jika ada syarat resmi dari menteri keuangan secara tertulis untuk keperluan perpajakan dan peradilan.
- d. Petugas bank mempunyai kewajiban untuk tidak membicarakan tentang keuangan nasabahnya diluar kepentingan dinas dan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara arsip atau surat-surat antara bank dengan nasabahnya.
- e. Dalam hal pembayaran pajak, para bankir harus melaksanakan pemotongan pajak pendapatan atas gaji, upah atau honorarium para karyawannya dan berkewajiban membayar pajak perusahaan.
- f. Bank harus mengupayakan untuk selalu dapat memenuhi janji atau persetujuan yang telah disepakati dengan para nasabahnya.

- g. Bank juga harus memberikan nasihat yang objektif, tidak memihak dan tidak mengikat bagi para nasabahnya.

Bankir yang professional adalah bankir yang memiliki integritas pribadi, keahlian dan tanggungjawab sosial yang tinggi serta wawasan yang luas agar mampu melaksanakan pola manajemen bank yang professional pula. Bankir yang profesional memang dituntut melaksanakan dua hal penting yaitu, dapat menciptakan laba dan menciptakan iklim bisnis perbankan yang sehat. Namun dalam penciptaan laba tersebut, bankir harus tetap terkendali (*prudent*).

Menjadi bankir profesional memerlukan beberapa persyaratan, diantaranya:

- a. Memiliki *skill* (keterampilan) dan *knowledge* (pengetahuan).
- b. Mampu menerima tekanan dari pihak manapun tanpa mengurangi kinerjanya.
- c. Memiliki inisiatif dan aktif dalam pencapaian tujuan, serta tidak bersikap menunggu.
- d. Memiliki *job motivation* yang tinggi.
- e. Memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership ability*).
- f. Mempunyai *sales ability*.
- g. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, mengorganisasikan, menetapkan prosedur kerja, dan mengendalikan tugas pekerjaan agar menuju kearah pencapaian tujuan bank.

Setiap bankir di Indonesia wajib mengelola bank secara sehat dan menghormati norma-norma perbankan yang berlaku, menaati semua tata nilai sebagai pedoman dasar dalam menentukan sikap dan tindakannya. Norma norma perbankan yang diakui, diterima, dan ditaati tersebut tertuang dalam kode etik bankir di Indonesia yang isinya sebagai berikut :

- a. Seorang bankir harus patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- b. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
- c. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- d. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- e. Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- f. Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- g. Dapat memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungannya.
- h. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga.
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.⁴⁹

⁴⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika...*, hal. 515-518

2. Prinsip Dasar Etika Perbankan

Para bankir dalam prinsip pengelolaan bank harus mengupayakan terselenggaranya iklim usaha perbankan yang sehat, yaitu dengan menjaga:

- a. Likuiditas bank atau kelancaran operasional bank.
- b. Solvabilitas bank atau terpeliharanya kekayaan bank agar kokoh dan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya.
- c. Rentabilitas atau tingkat keuntungan yang dapat dicapai bank.
- d. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (*bonafiditas*).

Sementara itu, kewajiban bank terhadap beberapa pihak (*stakeholders*) adalah pertanggungjawaban bank terhadap pihak-pihak :

- a. Masyarakat. Mereka menghendaki adanya pelayanan yang baik, perlakuan yang sama.
- b. Nasabah. Berkepentingan atas dalam hal keamanan uang yang mereka simpan di bank, layanan yang baik serta bunga yang wajar.
- c. Pemerintah. Berharap bahwa bank dapat memberikan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup yang layak dan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
- d. Pemilik atau investor. Menghendaki adanya kepastian hukum dalam perbankan dan memperoleh keuntungan yang wajar.
- e. Karyawan. Bertindak sebagai pelaku dan penggerak organisasi bank yang mengharapkan jaminan materi dan non materi seperti, kesinambungan bekerja, keadilan, jaminan pensiun dan sebagainya.

Prinsip etika perbankan sendiri terdiri dari delapan komponen yaitu :

a. Prinsip Kepatuhan

Pada prinsipnya semua orang dimanapun mempunyai peraturan yang harus mereka patuhi, begitu juga para bankir yang diharuskan mematuhi peraturan perbankan, undang-undang, kebijakan pemerintah, peraturan ketenaga kerjaan yang menyangkut masyarakat, nasabah, pemerintah, pemilik dan karyawan.

b. Prinsip Kerahasiaan

Para bankir dituntut agar dapat menjaga kerahasiaan terutama dengan nasabah serta kerahasiaan kejabatannya.

c. Prinsip Kebenaran Pencatatan

Setiap petugas bank wajib memelihara arsip atau dokumen dan mencatat semua transaksi dengan benar serta menjaga kerahasiaannya.

d. Prinsip Kesehatan Bersaing

Persaingan ini dapat bersifat intern yaitu, antar bagian dalam bank itu sendiri dan bersifat ekstern yaitu persaingan antar sesama bank. Dalam hal lebih kepada untuk memberikan pelayanan serta promosi atas jasa-jasa apa saja yang diberikan oleh bank tersebut, tapi setiap bank harus tetap menjaga agar tercipta iklim persaingan yang sehat.

e. Prinsip Kejujuran Wewenang

Wewenang kepercayaan dan wewenang yang telah diberikan oleh para pihak terkait dalam hal ini pemerintah, nasabah, pemilik, masyarakat dan karyawan hendaknya tetap dinomor satukan dan tidak disalah gunakan untuk kepentingan diluar etika yang telah disepakati bersama.

f. Prinsip Keterbatasan Keterangan

Meskipun petugas bank dan bankir diminta untuk bersikap *informative* terhadap pihak luar, namun sifatnya terbatas.

g. Prinsip Kehormatan

Profesi setiap petugas bank ataupun bankir diharuskan taat menjaga kehormatan profesi dengan cara menghindarkan diri dari hal-hal semacam kolusi, pemberian hadiah, upeti, dan fasilitas dari pihak lain yang menginginkan kemudahan dalam hal prosedur bank.

h. Prinsip Pertanggungjawaban Sosial

Pertanggungjawaban ini lebih diarahkan pada pemerintah, nasabah, pemilik ataupun masyarakat.⁵⁰

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka penelitian terdahulu yang dipakai sebagai acuan peneliti untuk mendukung dalam penelitian ini, diantaranya:

⁵⁰ Ibid., hal. 522

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Judul (Th)	Author	Metode	Variabel Yang Diteliti	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
“Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. (2017)	Biki Zulfikri Rahmat	Deskriptif kualitatif	Sejarah dan perkembangan CSR, analisis CSR dalam tinjauan bisnis Islam, serta etika yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw.	Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi Muhammad saw. saat menjalankan perdagangan.	persamaannya yaitu membahas tentang etika bisnis Islam. perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya.
“Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank	Puteri Indana Zulfa	Kualitatif jenis studi kasus.	Penerapan etika bisnis Islam yang diterapkan di perusahaan.	Penerapan etika bisnis Islam yang diterapkan di perusahaan sudah diterapkan	Persamaannya yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu pada

Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri)". (2019)				dengan baik.	objek penelitiannya.
"Implementasi Etika Bisnis Islam Di Baitul Mal Wat Tamwil Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung". (2019)	Mohammad As'adur Rofiq	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Pemahaman pengelolaan BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung terkait etika bisnis Islam.	Pemahaman tentang etika bisnis Islam di Baitul Mal Wat Tamwil Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung sudah baik serta prakteknya pun bisa dikatakan baik.	Persamaannya yaitu membahas tentang etika bisnis Islam. Pembedaannya yaitu pada objek penelitiannya.
"Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di	Fadlillah Ridlo Ali	Metode kualitatif	Penerapan etika bisnis Islam pada Baitul Maal wa Tamwil	BMT BRS telah menerapkan etika bisnis Islam sesuai	Persamaannya yaitu membahas tentang penerapan

Timoho, Yogyakarta". (2016)			Bangun Rakyat Sejahtera Jl. Timoho II gang Delima No. 2 Miliran Muja-Muju UH Yogyakarta.	dengan al- Qur'an dan al- Hadist.	etika bisnis Islam. Perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya.
"Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)". (2017)	Umi Mursidah	Penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Penerapan etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli di pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.	Penerapan etika bisnis secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung.	Persamaannya yaitu membahas tentang penerapan etika bisnis Islam. Perbedaannya yaitu pada hasil penelitiannya.

<p>“Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah”. (2018)</p>	<p>Afrida Putritama</p>	<p>Metode kualitatif.</p>	<p>Pengawasan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah.</p>	<p>Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) baik eksternal maupun internal dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut.</p>	<p>Persamaannya yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya pada lokasi penelitian.</p>
<p>“Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam”. (2016)</p>	<p>Erly Juliyani</p>	<p>Metode kualitatif.</p>	<p>Mengetahui tentang etika bisnis dalam perspektif Islam.</p>	<p>Dilihat dari perspektif ajaran etika (akhlak) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri,</p>	<p>Persamaannya yaitu membahas tentang etika bisnis Islam. Perbedaannya yaitu peneliti tersebut membuat karya ilmiah berupa jurnal.</p>

				disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya.	
“Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan)”. (2016)	Elida Elfi Barus dan Nuriani	Metode kualitatif	Implementasi etika bisnis Islam di Rumah Makan Wong Solo Medan.	RM Wong Solo menggunakan konsep bisnis berbasis syariah	Persamaannya yaitu membahas tentang implementasi etika bisnis Islam. perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya.
“Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya	Wahyu Mijil Sampurno	Deskriptif kualitatif.	Menganalisis penerapan etika bisnis Islam dan	Menunjukkan bahwa secara umum perusahaan	Persamaannya yaitu menggunakan metode

<p>Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga”. (2016)</p>			<p>dampaknya pada perusahaan.</p>	<p>telah melaksanakan etika bisnis Islam sesuai dengan lima aksioma etik yang diacu.</p>	<p>kualitatif. perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya.</p>
--	--	--	---	--	---